



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Yappe, tempat dan tanggal lahir Mattirowale 31 Desember 1976, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kampung Jollo, RT 001 RW 007, Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 14 September 2020 dengan register perkara nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahakan Anak kandungnya, anak dari hasil pernikahannya dengan seorang Laki-laki bernama Amiruddin bin H. Amir (Almarhum), yakni:

Nama	: Nur Fadillah binti Amiruddin
Tanggal Lahir	: 18 September 2002 (17 Tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kampung Jollo, RT 001 RW 007, Kelurahan Bulu
Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten
Pangkep;

dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : Rahmatullah bin Sabang
Umur : 03 September 2001 (19 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Kampung Bulu Sipong, Desa Bara Batu,
Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan
nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten
Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Sudang dan seorang perempuan yang bernama Hasbiah;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B.355/KUA.21.15.02/1/PW.01/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan selama 5 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon Istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus belum kawin, dan calon Istri Pemohon berstatus belum kawin dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Nur Fadillah binti Amiruddin) untuk menikah dengan Perempuan bernama (Rahmatullah bin Sabang);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan kelangsungan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Nurfadhillah binti Amiruddin**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya. Selanjutnya di persidangan anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun dengan calon suaminya;
- Bahwa anak tersebut status perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya mengaku hubungannya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan telah dilamar oleh calon suaminya dan telah menerima lamaran calon suami anak pemohon;
- Bahwa keinginan menikah dengan calon suaminya dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Rahmatullah bin Sabang**, sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur kurang lebih 19 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun dengan anak Pemohon, bahkan telah melakukan pelamaran dengan anak Pemohon
- Bahwa keinginan menikah dengan anak Pemohon dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pk/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tidak tetap, yaitu Rp2.400.000,-per bulan;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Pemohon, serta Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur anak Pemohon cukup. Di persidangan orangtua dari calon suami anak Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan telah adanya rencana pernikahan atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak dikarenakan hubungan kedua anak tersebut sudah sangat erat karena telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama, kemudian orang tua calon suami tersebut menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon jika menikah nanti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 73100067112760015 atas nama Nurhayati, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda (**bukti P.1**)
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7310062901053191 atas nama Madeng tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda (**bukti P.2**);

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7310061702200004 atas nama Timang, tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda **(bukti P.3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7310-LT-31012018-00119, atas nama Nur Fadhillah tanggal 31 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda **(bukti P.4)**;
5. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 56/KET.VII/2020 atas nama Amiruddin tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cambayya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda **(bukti P.5)**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Klinik dan Apotek Fokus Sehat, Bontowa Labakkang, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, dan oleh Hakim diberi tanda **(bukti P.6)**;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Nomor B-355/Kua.21.15.20/PW.01/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelan dan bermeterai cukup, diberi tanda **(bukti P.7)**;

B. Saksi:

1. **Madeng bin Jibu**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Jollo, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai suami kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nurhayati binti Yappe;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun dan calon suami anak Pemohon saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) tahun dengan calon suaminya, keduanya sering pergi keluar malam berdua berboncengan;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga jika melihat kehidupan sehari-harinya anak kandung mampu memasak, mencuci, dan menyapu;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Surianti binti Rupl**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Mattiro Walie, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nurhayati binti Yappe;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah erat dan tiap hari saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi merasa khawatir bila keduanya tidak segera menikah akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) tahun dengan calon suaminya, keduanya sering pergi keluar malam berdua berboncengan;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga jikalau melihat kehidupan sehari-harinya anak kandung mampu memasak, mencuci, dan menyapu;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai Tukang Batu dan memiliki penghasilan sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak Pemohon yang belum 19 tahun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Rahmatullah bin Sabang**, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin**, yang saat ini berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Rahmatullah bin Sabang**, umur 19 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rahmatullah bin Sabang**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Rahmatullah bin Sabang** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **Nur Fadillah binti Amiruddin** dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran posisinya tersebut, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda **bukti P.1.** sampai dengan **bukti P.7.** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1.** sampai dengan **P.7.** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.7**, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.1.** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati), bukti **P.2.**, (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Madeng) dan bukti **P.3.**, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Timang) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal terakhir di daerah Kabupaten Pangkep, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pangkajene, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.4.** (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Nurfadhillah). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **Nur Fadillah binti Amiruddin** adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 28 September 2002, saat ini berusia 17 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.5.** (Fotokopi Surat Kematian atas nama Amiruddin). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.6.** (Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Klinik dan Apotek Fokus Sehat). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak kandung Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.7.** (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-355/Kua.21.15.20/PW.01/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin** dengan **Rahmatullah bin Sabang** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep). Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin** telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dilakukan proses lamaran dengan seorang laki-laki bernama **Rahmatullah bin Sabang**;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebagai Petani sekaligus Tukang Batu dengan penghasilan sebesar Rp2.400,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan kurang lebih 5 (lima) tahun, hubungan keduanya sudah begitu dekat dan anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis,

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14–17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin**, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Rahmatullah bin Sabang** dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak Pemohon yang telah berumur (19 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak **Nur Fadillah binti Amiruddin** dan **Rahmatullah bin Sabang** hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kurang lebih 5 (lima) tahun bahkan tiap hari saling berkomunikasi sehingga Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, **Nur Fadillah binti Amiruddin** dan **Rahmatullah bin Sabang** secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, **Rahmatullah bin Sabang** sebagai calon suami dan kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petani sekaligus Tukang Batu dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp2.400,000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga Hakim menilai sebagai calon suami sudah cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua **Nur Fadillah binti Amiruddin**, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara **Nur Fadillah binti Amiruddin** dan **Rahmatullah bin Sabang**, tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara **Nur Fadillah binti Amiruddin** dan **Rahmatullah bin Sabang**, meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Menimbang, bahwa resiko dari melangsungkan perkawinan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, berdampak pada terganggunya reproduksi sedang berkembang serta mentalnya yang belum stabil, yang tentunya anak Pemohon akan mengalami kesulitan dalam kehamilannya dan dalam mengasuh bayi atau merawat anak-anaknya nanti, dan tentunya akan mengakibatkan anak Pemohon akan menelantarkan bayi dan anak-anaknya jika tidak tepat dalam pengasuhan anak Pemohon terhadap bayi dan anak-anaknya nanti, anak Pemohon akan mengalami kesulitan belajar yang tentunya akan mengganggu perilaku anak-anak para Pemohon disebabkan akan adanya kecenderungan berpikir menjadi orang tua dalam usianya yang masih 13 tahun dan segala resiko tersebut, tentunya berpotensi pada perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga rumah tangga yang dicita-citakan penuh kebahagiaan menjadi neraka yang berujung pada perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu menetengahkan

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

١- إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin**, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rahmatullah bin Sabang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nur Fadillah binti Amiruddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rahmatullah bin Sabang**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriah*, oleh **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Salahuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,

Salahuddin, S.Ag

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 0216/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)